
ANALISIS KONTRIBUSI DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN BEA DAN PENERIMAAN CUKAI TERHADAP PENERIMAAN NEGARA PADA KPPBC TMP C KUPANG

Oleh

Devvanio Lay¹, Cicilia Apriliana Tungga², Novi Theresia Kiak³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

E-mail: ¹devvaniolay@gmail.com

Article History:

Received: 25-04-2025

Revised: 02-05-2025

Accepted: 28-05-2025

Keywords:

Bea dan Cukai, Faktor yang Mempengaruhi, Kontribusi Penerimaan, Penerimaan Negara

Abstract: Penerimaan negara memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, salah satunya berasal dari sektor bea dan cukai. Ketidakkonsistenan antara target dan realisasi penerimaan pada KPPBC TMP C Kupang periode 2020–2024 menunjukkan perlunya analisis terhadap kontribusi sektor bea dan cukai terhadap penerimaan negara serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode Sequential Explanatory, menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar data kualitatif dapat memperkuat hasil kuantitatif. Data yang dianalisis mencakup data primer dan sekunder tahun 2020–2024, meliputi penerimaan bea masuk, cukai, dan total penerimaan negara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kontribusi dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan bea tergolong sangat baik, dengan rata-rata 81,28%, dipengaruhi oleh volume impor gula mentah dan beras yang bergantung pada kebijakan kuota impor. Sebaliknya, kontribusi penerimaan cukai tergolong rendah, dengan rata-rata 18,72%, disebabkan rendahnya konsumsi barang kena cukai serta terbatasnya produksi dan jumlah industri penghasilnya

PENDAHULUAN

Penerimaan negara memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan pembangunan ekonomi suatu negara berjalan dengan baik. Tanpa adanya sumber pendapatan yang memadai, pemerintah akan kesulitan untuk membiayai berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber penerimaan negara ini datang dari berbagai sektor, mulai dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, bea dan cukai, penerimaan dari sumber daya alam, hingga pendapatan lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh ¹, penerimaan negara adalah semua pendapatan yang diterima pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Jika penerimaan negara ini stabil dan terus meningkat,

¹ Mardiasmo (2019)

pemerintah akan lebih mudah untuk menjalankan tugas pentingnya, seperti membangun infrastruktur, menyediakan layanan kesehatan, mendanai pendidikan, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

Penerimaan negara seperti bea dan cukai digunakan untuk mengatur perdagangan internasional, melindungi industri dalam negeri, dan mencegah masuknya barang ilegal ke Indonesia. Berdasarkan ² tentang kepabeanan, bea adalah pungutan yang dikenakan pada barang-barang impor dan ekspor. Sementara itu, cukai adalah pungutan terhadap barang-barang tertentu yang bisa berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan, seperti rokok dan minuman beralkohol, sebagaimana diatur dalam ³. Keduanya memainkan peran strategis dalam mendukung penerimaan negara serta menjaga kesejahteraan masyarakat.

Indonesia memiliki instansi yang memegang peran penting untuk mengelola kepabeanan dan cukai yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Secara kelembagaan, Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dari tingkat kementerian hingga unit paling rendah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan dan ⁴.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang (KPPBC TMP C Kupang) adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang terletak di Kota Kupang. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kupang, sebagai salah satu instansi yang mengelola penerimaan bea dan cukai di wilayahnya, memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Wilayah Kupang, yang terletak di bagian timur Indonesia dan menjadi titik strategis untuk perdagangan internasional terutama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Namun, seperti yang diketahui, tantangan besar sering muncul dalam bentuk penyelundupan dan perdagangan barang ilegal, yang dapat mengurangi target penerimaan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan data penerimaan negara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang yang dapat dilihat pada Gambar berikut:

Tabel 1. Grafik Target Dan Realisasi Penerimaan Negara Di KPPBC TMPC Kupang Tahun 2018-2024

| Tahun | Target penerimaan | Realisasi penerimaan | Persentase |
|-------|-------------------|----------------------|------------|
| 2018 | 5.215.113.000 | 5.788.637.300 | 111,0% |
| 2019 | 606.651.000 | 928.630.900 | 153,1% |
| 2020 | 601.108.000 | 851.951.200 | 141,7% |
| 2021 | 9.248.570.000 | 11.330.666.200 | 122,5% |
| 2022 | 622.145.000 | 13.307.587.000 | 2139,0% |
| 2023 | 29.145.862.000 | 49.008.641.000 | 168,1% |
| 2024 | 68.056.385.969 | 68.186.234.000 | 100,2% |

Sumber: KPPBC TMP C Kupang, diolah peneliti, 2025

Fluktuasi yang terjadi beberapa tahun menunjukkan deviasi yang signifikan antara target dan realisasi. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

⁴ peraturan internal Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2016

proyeksi target serta potensi penerimaan yang belum sepenuhnya terukur secara tepat. Fenomena tersebut menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu dijawab, khususnya dalam memahami kontribusi nyata dari penerimaan bea dan cukai terhadap total penerimaan negara, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi trend naik-turunnya realisasi penerimaan sehingga dapat melihat sejauh mana sektor kepabeanan dan cukai dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan negara, serta memberikan rekomendasi strategis bagi perencanaan dan kebijakan fiskal di daerah perbatasan dan kawasan timur Indonesia.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah berupaya untuk memahami lebih dalam tentang penerimaan bea, penerimaan cukai dan penerimaan negara. Penelitian yang dilakukan oleh ⁵, menunjukkan bahwa tarif bea masuk dan nilai impor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan bea masuk di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung, sementara volume impor tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian tentang penerimaan cukai juga dilakukan oleh ⁶, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan antara penerimaan cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol terhadap penerimaan daerah.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam upaya penguatan kinerja fiskal nasional melalui optimalisasi penerimaan dari sektor bea dan cukai di wilayah kerja KPPBC TMP C Kupang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus. Menurut ⁷, studi kasus adalah Strategi penelitian yang memusatkan perhatian pada satu kasus secara intensif dan mendetail dengan tujuan untuk memahami secara mendalam latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Pendekatan penelitian menggunakan desain *Sequential Explanatory* karena pendekatan ini memungkinkan data kualitatif digunakan untuk menjelaskan temuan kuantitatif secara lebih mendalam. Data yang telah diperoleh seperti data penerimaan bea, penerimaan cukai, penerimaan negara, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kontribusi yang di kemukakan oleh ⁸, sebagai berikut:

$$P_n = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Sumber: Halim, 2004

Keterangan:

⁵ Noviani & Andalusia (2020)

⁶ Mulyanti & Fadilah (2021)

⁷ Moleong (2014)

⁸ Halim (2004)

- Pn : Persentase kontribusi penerimaan bea dan penerimaan cukai terhadap total penerimaan negara.
 QXn : Realisasi penerimaan bea dan penerimaan cukai.
 QYn : Realisasi total penerimaan negara.

Klasifikasi kriteria persentase kontribusi beserta kategorinya menurut⁹, disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

| No | Persentase Kontribusi | Kriteria |
|----|-----------------------|---------------|
| 1 | $\geq 50\%$ | Sangat Baik |
| 2 | $> 40 - 49.99\%$ | Baik |
| 3 | $> 30 - 39.99\%$ | Sedang |
| 4 | $> 20 - 29.99\%$ | Cukup |
| 5 | $> 10 - 19.99\%$ | Kurang |
| 6 | $< 10\%$ | Sangat Kurang |

Sumber: Halim, 2004

Teknik analisis yang digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan bea dan penerimaan cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang dilakukan dengan menggunakan analisis tematik yang dikemukakan oleh¹⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Penerimaan Bea Terhadap Penerimaan Negara

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan bea terhadap total penerimaan negara menggunakan data-data yang diperoleh dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang, selama periode 2020-2024 disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Kontribusi Penerimaan Bea Terhadap Penerimaan Negara Pada KPPBC TMP C Kupang Tahun 2020-2024
(Dalam Rupiah)

| Tahun (A) | Penerimaan Bea (B) | Total Penerimaan Negara (C) | Kontribusi Bea (%) (D) $D=B/C \times 100\%$ | Kriteria Bea (E) |
|-----------|--------------------|-----------------------------|--|------------------|
| 2020 | 223.428.800 | 891.591.200 | 25,05 | Cukup |
| 2021 | 10.446.442.000 | 11.330.666.200 | 92,2 | Sangat Baik |
| 2022 | 12.541.486.000 | 13.307.587.000 | 94,24 | Sangat Baik |
| 2023 | 47.780.691.000 | 49.008.641.000 | 97,49 | Sangat Baik |
| 2024 | 66.412.234.000 | 68.186.234.000 | 97,4 | Sangat Baik |
| Rata-Rata | | | 81,28 | Sangat Baik |

Sumber: Data diolah peneliti 2025

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, rata-rata kontribusi penerimaan bea

⁹ Halim (2004)

¹⁰ V Braun dan V Clarke, "Using thematic analysis in psychology," *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101.

terhadap penerimaan negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang memiliki kontribusi yang sangat baik selama periode 2020 hingga 2024. Rata-rata kontribusi sebesar 81,28% yang menunjukkan peran dominan penerimaan bea dalam struktur pendapatan negara di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang. Tingginya kontribusi penerimaan bea pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang sangat dipengaruhi oleh peningkatan volume impor pada 2 komoditi utama yaitu gula mentah (*raw sugar*) dan beras yang terjadi selama 5 tahun terakhir. persentase ini mencerminkan peran signifikan bea dalam struktur penerimaan negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang. Kontribusi yang tinggi ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor kepabeanan, khususnya bea masuk, telah menjadi salah satu faktor utama dalam menopang pendapatan negara khususnya pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang.

Tingginya kontribusi penerimaan bea terhadap penerimaan negara di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang mencerminkan efektivitas fungsi kepabeanan dalam mendukung kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kepabeanan, khususnya bea masuk, tidak hanya sekadar berperan sebagai instrumen pengendalian lalu lintas barang antar negara, tetapi juga sebagai salah satu sumber pendapatan yang cukup andal dalam struktur fiskal negara.

Tingginya kontribusi penerimaan dari sektor kepabeanan tidak hanya mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam mengelola sumber penerimaan negara, tetapi juga memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Secara teoritis, hal ini selaras dengan pandangan¹¹, penerimaan bea merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat memanfaatkan penerimaan bea untuk mengendalikan defisit anggaran serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kemudian kontribusi sektor bea juga dapat dianalisis melalui perspektif teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh¹², tentang keunggulan komparatif mengatakan Negara yang memiliki kebijakan bea yang efektif dapat mengoptimalkan perdagangan internasionalnya dengan lebih baik, sehingga meningkatkan penerimaan negara melalui sektor kepabeanan. Dengan demikian, semakin tinggi kontribusi penerimaan bea, semakin besar pula dampaknya terhadap keseimbangan fiskal negara.

Hasil analisis kontribusi penerimaan bea terhadap penerimaan negara yang dilakukan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh¹³, yang menunjukkan bahwa perubahan dalam kebijakan tarif dan fluktuasi impor dapat mempengaruhi kontribusi bea terhadap penerimaan negara.

Penerimaan dari sektor bea memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap penerimaan negara, khususnya pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang khususnya bea masuk. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan dari

¹¹ Keynes (1936)

¹² Ricardo (1817)

¹³ Noviani dan Andalusia, "Pengaruh Tarif Bea Masuk, Volume Impor, dan Nilai Impor Terhadap Penerimaan Bea Masuk pada KPPBC TMP A Bandung."

bea tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Fenomena ini menggambarkan adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap penerimaan dari aktivitas impor barang konsumsi, yang sekaligus dapat menjadi peluang maupun tantangan bagi pemerintah. Di satu sisi, potensi penerimaan bea dapat terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan negara, namun di sisi lain, ketergantungan terhadap aktivitas impor berisiko terhadap fluktuasi pasar global dan kebijakan perdagangan internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kebijakan yang komprehensif dan adaptif, tidak hanya dalam mengelola bea, tetapi juga dalam menjaga keberlanjutan penerimaan melalui diversifikasi sumber dan penguatan industri domestik. Dengan demikian, kontribusi tinggi dari sektor bea tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang guna mendukung stabilitas ekonomi dan fiskal nasional.

Kontribusi Penerimaan Cukai Terhadap Penerimaan Negara

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan cukai terhadap total penerimaan negara menggunakan data-data yang diperoleh dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang, selama periode 2020-2024 disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Kontribusi Penerimaan Cukai Terhadap Penerimaan Negara Pada KPPBC TMP C Kupang Tahun 2020-2024
(Dalam Rupiah)

| Tahun (A) | Penerimaan Cukai (B) | Total Penerimaan Negara (C) | Kontribusi Cukai (%) (D) $D=B/C \times 100\%$ | Kriteria Cukai (E) |
|-----------|----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| 2020 | 668.162.400 | 891.591.200 | 74,94 | Sangat Baik |
| 2021 | 884.224.200 | 11.330.666.200 | 7,80 | Sangat Kurang |
| 2022 | 766.101.000 | 13.307.587.000 | 5,76 | Sangat Kurang |
| 2023 | 1.227.950.000 | 49.008.641.000 | 2,51 | Sangat Kurang |
| 2024 | 1.774.000.000 | 68.186.234.000 | 2,60 | Sangat Kurang |
| Rata-Rata | | | 18,72 | Kurang |

Sumber: Data diolah peneliti 2025

Penerimaan cukai terhadap penerimaan negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang memiliki kontribusi sebesar 18,72% selama periode 2020 hingga 2024, persentase ini mencerminkan penerimaan cukai kurang berkontribusi terhadap penerimaan negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang yang disebabkan oleh kurangnya pabrik minuman mengandung etil alkohol dan pabrik pengelola hasil tembakau.

Kurangnya kontribusi penerimaan dari sektor cukai ini menggambarkan bahwa rendahnya minat konsumsi minuman mengandung etil alkohol yang di produksi oleh pabrik minuman mengandung etil alkohol yang berada di kupang sehingga berdampak pada penerimaan cukai yang kurang berkontribusi terhadap penerimaan negara. Kurangnya kontribusi penerimaan cukai sesuai dengan teori eksternalitas oleh ¹⁴, Pengenaan cukai pada

¹⁴ Pigou (1920)

barang-barang tertentu seperti rokok dan minuman beralkohol bertujuan untuk menginternalisasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi barang tersebut terhadap masyarakat. Dengan kata lain, cukai bukan hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang tertentu.

Hasil analisis kontribusi penerimaan cukai terhadap penerimaan negara yang dilakukan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ¹⁵, yang menemukan bahwa penerimaan cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan daerah. Ini menunjukkan bahwa cukai memainkan peran penting dalam mendukung pendapatan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam penelitian ini kontribusi penerimaan cukai masih didominasi oleh minuman mengandung etil alkohol (MMEA), sementara kontribusi dari hasil tembakau relatif kecil.

Kontribusi penerimaan dari sektor cukai terhadap penerimaan negara di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang masih tergolong rendah, hal ini menunjukkan bahwa peranan cukai di wilayah tersebut masih belum optimal sebagai sumber penerimaan negara jika dibandingkan dengan bea masuk. Kondisi ini dapat dipahami mengingat terbatasnya jumlah pabrik yang memproduksi barang kena cukai seperti minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan hasil tembakau di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang.

Minimnya kontribusi ini secara tidak langsung merefleksikan kondisi pasar dan tingkat konsumsi masyarakat di wilayah tersebut. Rendahnya minat konsumsi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang di produksi oleh pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) di kota kupang serta kurang berkembangnya industri pengelola hasil tembakau berimplikasi langsung pada kecilnya potensi penerimaan dari sektor cukai. Dengan demikian, meskipun cukai memiliki fungsi fiskal dan regulatif yang penting, efektivitasnya dalam meningkatkan pendapatan negara sangat bergantung pada keberadaan dan aktivitas industri barang kena cukai di suatu wilayah terutama pada wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang.

Fenomena ini mencerminkan perlunya penyesuaian kebijakan fiskal, khususnya di bidang cukai, yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat dalam merumuskan kebijakan pengenaan cukai. Pendekatan yang terlalu seragam tanpa memperhatikan potensi lokal dapat mengakibatkan kebijakan tidak berjalan secara optimal. Dengan demikian, diperlukan integrasi antara kebijakan fiskal nasional dan strategi pembangunan daerah untuk menciptakan sinergi yang dapat mendorong peningkatan penerimaan negara melalui sektor cukai. Penguatan sektor industri lokal yang memproduksi barang kena cukai juga menjadi langkah strategis yang dapat dikembangkan dalam jangka panjang guna meningkatkan kontribusi sektor cukai secara berkelanjutan.

Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Bea Dan Penerimaan Cukai

a. Faktor yang mempengaruhi penerimaan bea

¹⁵ Mulyanti dan Fadilah, "Dampak Penerimaan CHT & Cukai MMEA Terhadap Penerimaan Daerah Pada Kanwil DJBC Jabar."

Kontribusi penerimaan dari sektor bea di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang di pengaruhi oleh penerimaan dari bea masuk. Tingginya penerimaan dari bea masuk merupakan dampak langsung dari meningkatnya aktivitas impor terhadap dua komoditas utama, yaitu gula mentah (*raw sugar*) dan beras. Tarif bea masuk atas *raw sugar* dan beras diatur dalam ¹⁶ yang merujuk pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), yang diperbarui secara berkala. *Raw sugar* (gula mentah) memiliki HS Code: 1701.13.00 dan beras biasanya berada pada HS Code: 1006.30 atau 1006.20, tergantung jenisnya. Kedua komoditas ini secara konsisten mendominasi lalu lintas barang impor di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang, sehingga setiap perubahan volume impornya akan sangat berpengaruh terhadap jumlah bea masuk yang dikumpulkan. Peningkatan volume impor ini pada dasarnya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, khususnya terkait dengan penetapan kuota impor. Peraturan yang mengatur tentang volume impor beras dan gula diatur dalam ¹⁷. Kuota impor adalah batasan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap barang yang boleh diimpor dalam periode waktu tertentu. Ketika pemerintah meningkatkan kuota impor untuk gula mentah dan beras, maka volume barang yang masuk ke wilayah pabean ikut meningkat. Karena bea masuk dikenakan berdasarkan nilai barang impor, maka semakin besar volume barang yang diimpor, semakin besar pula nilai bea masuk yang dapat dipungut oleh negara.

Peningkatan aktivitas impor sebagai akibat dari kebijakan kuota impor telah berdampak langsung pada kenaikan penerimaan bea masuk. Artinya, kebijakan di tingkat nasional seperti penambahan kuota impor memiliki efek yang nyata terhadap penerimaan negara, khususnya di sektor kepabeanan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat ¹⁸, yaitu penerimaan negara dari sektor kepabeanan, khususnya bea masuk, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang berkaitan dengan aktivitas impor. Salah satu determinan utamanya adalah volume dan nilai barang impor yang masuk ke dalam wilayah pabean Indonesia. Sementara faktor lain seperti tarif bea masuk, kebijakan perdagangan internasional misalnya, Perjanjian perdagangan bebas atau *free trade agreement* tidak berdampak terhadap peningkatan penerimaan pada sektor bea.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerimaan bea masuk sangat sensitif terhadap dinamika perdagangan internasional, terutama kebijakan impor. Oleh karena itu, fluktuasi dalam penerimaan negara dari sektor kepabeanan, seperti yang terjadi di Kupang, tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi global atau kebutuhan dalam negeri terhadap komoditas tertentu, tetapi juga merupakan cerminan dari arah kebijakan pemerintah dalam mengelola perdagangan dan distribusi barang impor. Pengelolaan kebijakan impor, termasuk penetapan kuota, memainkan peran penting karena dapat mempengaruhi volume impor yang akan berdampak dalam besar kecilnya penerimaan negara dari sektor bea. Kebijakan yang tepat dan terukur dapat meningkatkan penerimaan negara, sedangkan kebijakan yang terlalu longgar atau ketat tanpa mempertimbangkan kondisi riil dapat

¹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besaran Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

¹⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

¹⁸ Fardiansyah dkk (2023)

menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem penerimaan fiskal.

b. Faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai

Penerimaan negara dari sektor cukai di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang memberikan kontribusi yang kecil atau kurang berkontribusi terhadap penerimaan negara. Kondisi ini tidak semata-mata menandakan kelemahan dalam sistem penerimaan negara. Sebaliknya, hal ini mencerminkan adanya hubungan yang kompleks antara beberapa faktor, yaitu konsumsi masyarakat dan kapasitas produksi dari industri lokal, yang berdampak pada penerimaan negara.

Minat konsumen terhadap barang kena cukai berdampak pada tingkat konsumsi terhadap barang-barang seperti minuman beralkohol dan hasil tembakau di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang menjadi salah satu faktor utama rendahnya kontribusi cukai. Selain itu, jumlah dan skala produksi yang terbatas dari pabrik yang ada di Kupang juga menjadi penyebab rendahnya volume barang yang dikenai cukai. Regulasi yang membatasi jumlah produksi dan distribusi berdasarkan sistem pesanan turut memperkecil potensi penerimaan dari sektor cukai.

Rendahnya penerimaan cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang disebabkan oleh kurangnya minat konsumen terhadap barang kena cukai seperti minuman mengandung etil alkohol (MMEA), akan berdampak pada Tingkat konsumsi masyarakat menjadi rendah dan terjadi penurunan skala produksi yang mengakibatkan kontribusi penerimaan dari sektor cukai menjadi rendah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat menurut ¹⁹, penerimaan negara dari sektor cukai dipengaruhi oleh karakteristik barang kena cukai (BKC) dan kebijakan fiskal yang menyertainya. Barang-barang seperti hasil tembakau, minuman beralkohol, dan produk lain yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan atau lingkungan dikenakan cukai sebagai bentuk pengendalian konsumsi sekaligus sumber pendapatan negara. Penerimaan dari sektor ini sangat bergantung pada tingkat produksi dan konsumsi barang kena cukai di masyarakat.

Teori preferensi konsumen sebagaimana dikemukakan oleh ²⁰, menyatakan bahwa individu akan memilih kombinasi barang dan jasa yang memberikan kepuasan maksimum dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Teori ini relevan untuk menjelaskan dinamika penerimaan cukai secara nasional, khususnya dalam konteks produk hasil tembakau seperti rokok, di mana konsumen memiliki berbagai pilihan merek dan jenis dengan tarif cukai yang bervariasi. Kenaikan tarif cukai dapat mendorong pergeseran konsumsi ke produk yang lebih murah atau bercukai lebih rendah, sehingga memengaruhi struktur penerimaan negara secara langsung. Dalam konteks penerimaan cukai di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang, relevansi teori ini menjadi terbatas. Hal ini disebabkan oleh skala industri hasil tembakau di Kupang yang masih kecil serta keterbatasan variasi produk di pasar lokal, yang menyebabkan preferensi konsumen tidak berperan secara signifikan dalam menentukan perubahan pola konsumsi. Selain itu, rendahnya tingkat konsumsi dan terbatasnya respons masyarakat terhadap perubahan harga menjadikan mekanisme substitusi produk yang dijelaskan dalam teori preferensi konsumen tidak berjalan secara optimal. Dengan demikian, meskipun teori preferensi konsumen dapat digunakan untuk menjelaskan kontribusi penerimaan cukai di

¹⁹ Fardiansyah dkk (2023)

²⁰ Mankiw (2021)

tingkat nasional, teori tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung untuk memahami rendahnya penerimaan cukai di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang.

Kebijakan pengenaan cukai tidak bisa diseragamkan di seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah memiliki potensi ekonomi dan karakteristik sosial yang berbeda, sehingga kebijakan fiskal, khususnya dalam hal cukai, perlu dirancang secara kontekstual dan adaptif. Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi daerah, seperti tingkat produksi dan konsumsi, agar kebijakan cukai dapat menjalankan fungsinya secara optimal, baik sebagai sumber pendapatan negara maupun sebagai alat pengendali sosial. Dengan memperhatikan potensi daerah secara lebih spesifik, maka cukai dapat berfungsi secara lebih efektif untuk mendukung penerimaan negara sekaligus menjaga keseimbangan sosial dan kesehatan masyarakat. Pendekatan ini juga sejalan dengan upaya untuk menjadikan kebijakan fiskal sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian analisis data dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa penerimaan bea berkontribusi sangat baik dengan rata-rata 81,28% terhadap penerimaan negara pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang selama periode 2020–2024. Penerimaan cukai berkontribusi rendah dengan rata-rata hanya sebesar 18,72% terhadap penerimaan negara pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang selama periode 2020–2024. Faktor yang mempengaruhi penerimaan bea yaitu volume impor gula mentah dan beras, yang bergantung pada kebijakan kuota impor pemerintah. Faktor yang mempengaruhi Rendahnya penerimaan cukai disebabkan oleh rendahnya konsumsi barang kena cukai serta terbatasnya produksi dan jumlah industri penghasil barang tersebut di wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang selama periode 2020–2024.

Pemerintah perlu mendukung industri lokal penghasil barang kena cukai, seperti MMEA dan hasil tembakau, melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, dan fasilitas pemasaran untuk mendorong kontribusi terhadap penerimaan negara. Kebijakan cukai sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik daerah agar lebih efektif. Selain itu, pengaturan kuota impor komoditas utama seperti gula dan beras perlu dilakukan secara bijak untuk menjaga penerimaan bea masuk sekaligus melindungi produksi dalam negeri. Selanjutnya Penelitian lanjutan disarankan mengkaji dampak kebijakan cukai terhadap pola konsumsi di berbagai wilayah serta potensi industri lokal dalam mendukung penerimaan negara. Kajian mengenai kebijakan fiskal yang adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah juga penting untuk meningkatkan efektivitas sektor kepabeanan dan cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amrulloh, Amri. "Peningkatan Peran Pajak dalam Pembangunan Nasional Melalui

- Implementasi Tax Amnesty.” *Jurnal Hukum Bisnis* 11, no. 5 (2022): 201–6. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/2199>.
- [2] Bastian, I. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- [3] Braun, V, dan V Clarke. “Using thematic analysis in psychology.” *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101.
- [4] Fardiansyah, Hardi, Christina Bagenda, Citra Lutfia, Gita Arasy Harwida, Melan Sinaga, Retnaningtyas Widuri, Raida Fuadi, Wida Fadhlia, Rita Meutia, dan Roza Fitriawati. *Kepabeanan Dan Beacukai. Cv Widina Media Utama*, 2023.
- [5] Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- [6] Keynes, J. M. *The general theory of employment, interest, and money*. Harcourt Brace, 1936.
- [7] Kristianto, Johanes, Pratama Limbers, Salmon Eliazer, Marthen Nirahua, Heillen Martha, Yosephine Tita, dan Hukum Universitas Pattimura. “Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Tengah Corona Virus Disease 19 Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara” 3, no. 5 (2023): 512–20.
- [8] Krugman, P, dan M Obstfeld. *International Economics: Theory and Policy*. Pearson, 2018.
- [9] Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics (9th ed.)*. Cengage Learning, 2021.
- [10] Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- [11] Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2019*. Yogyakarta: Andi, 2019.
- [12] Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- [13] Mulyanti, Dwinta, dan Ananda Rendainy Fadilah. “Dampak Penerimaan CHT & Cukai MMEA Terhadap Penerimaan Daerah Pada Kanwil DJBC Jabar.” *Jurnal Sain Manajemen* 2, no. 2 (2021): 62–71. <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/jsm/index>.
- [14] Noviani, Dina, dan Farah Andalusia. “Pengaruh Tarif Bea Masuk, Volume Impor, dan Nilai Impor Terhadap Penerimaan Bea Masuk pada KPPBC TMP A Bandung.” *Jurnal Sain Manajemen* 2, no. 2 (2020): 79–88.
- [15] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besaran Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. (n.d.).
- [16] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (n.d.).
- [17] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. (n.d.).
- [18] Pigou, A. C. *The Economics of Welfare*. Macmillan, 1920.
- [19] Putra, A, B Cahyo, dan R Adhitama. *Manajemen Cukai dan Penerapan Kebijakan Fiskal di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Nusantara, 2019.
- [20] Ricardo, D. *On the Principles of Political Economy and Taxation*. John Murray, 1817.
- [21] Samuel, Samuel. “Peran Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Mencapai Tujuan Pengenaan Cukai.” *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 15, no. 2 (2022): 01–15. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v15i2.698>.
- [22] Tana, UAAP, M I Kamil, dan A G Makhrup. “Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal:(Studi Pada Kantor Pengawasan Dan” *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 1 (2024). <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/167%0Ahttps://urj.unizar.ac.id/urj/article/download/167/91>.

-
- [23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (n.d.).
- [24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (n.d.).
- [25] Wibawa, Satriya, Affabile Rifawan, Bayu Kharisma, dan Amaliya Amaliya. "Sovereignty above international regime: Framework of convention on tobacco control agenda in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2200663>.